



**PERATURAN DESA NAMBUHAN
KECAMATAN PURWODADI
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 06 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA NAMBUHAN TAHUN 2026**

**PEMERINTAH DESA NAMBUHAN
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN PURWODADI
DESA NAMBUHAN

Jln Danyang – Kuwu No. 104 Desa Nambuhan Kode Pos (58151)

KEPALA DESA NAMBUHAN
KECAMATAN PURWODADI
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA NAMBUHAN
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) DESA NAMBUHAN
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NAMBUHAN ,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan di Desa Nambuhan Tahun 2026 dan agar pelaksanaannya dapat terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta guna memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun Anggaran 2026, perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 18);
12. Peraturan Desa Nambuhan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Nambuhan Tahun 2014-2020 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Karanganyar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nambuhan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Nambuhan Tahun 2014-2020 (Lembaran Desa Nambuhan Tahun 2015 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NAMBUHAN
dan

KEPALA DESA NAMBUHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA NAMBUHAN
TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Nambuhan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
7. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)

Pasal 2

- (1) RKP Desa Nambuhan Tahun 2025 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2027.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Pasal 3

- (1) RKP Desa Nambuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Nambuhan Tahun Anggaran 2026.
- (2) RKP Desa Nambuhan Tahun 2025 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2025 berikut matiknya sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Nambuhan

Ditetapkan di Nambuhan
pada tanggal 31 Oktober 2025

KEPALA DESA NAMBUHAN



Diundangkan di Nambuhan
pada tanggal 31 Oktober 2025
SEKRETARIS DESA NAMBUHAN

NOVIA ANDIRA SALSABELLA


LEMBARAN DESA NAMBUHAN TAHUN 2025 NOMOR 6

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2026

DESA : PEMERINTAH DESA NAMBUHAN
 KECAMATAN : KECAMATAN PURWODADI
 KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN GROBOGAN
 PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH

KD	BIDANG/SUB BIDANG		JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / IMANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG	SUB BIDANG						JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA													
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Nambuhan	1 Orang	Pemerintah	12 bulan	47.010.000,00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM	
			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Nambuhan	13 Orang	Pemerintah Desa	12 bulan	368.557.248,00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM	
			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Nambuhan	14 Orang	Untuk perangkat Desa	12 bulan	4.132.752,00	ADD	✓			KAUR TU DAN UMUM	
				Desa Nambuhan	14 Orang	Untuk perangkat Desa	12 bulan	2.231.736,00	PAD	✓			KAUR TU DAN UMUM	
			Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Nambuhan	0		12 bulan	30.000,00	ADD	✓			KAUR PERENCANAAN	
				Desa Nambuhan	1 paket		12 bulan	6.246.273,00	DLL	✓			KAUR PERENCANAAN	
				Desa Nambuhan	1 Paket		12 bulan	23.620.000,00	PAD	✓			KAUR PERENCANAAN	
				Desa Nambuhan	1 paket		12 bulan	2.050.000,00	PBH	✓			KAUR TU DAN UMUM	
			Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Nambuhan	1 paket	Untuk Masyarakat	12 bulan	6.000.000,00	ADD	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
				Desa Nambuhan	1 paket	Untuk Masyarakat	12 bulan	34.200.000,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN	



KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Nambuhan	5 bulan		12 bulan	30.500.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Desa Nambuhan	1 paket		12 bulan	11.203.680,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Nambuhan	15 Orang	Masyarakat Desa Nambuhan	12 bulan	248.160.000,00	PAD	✓			KAUR PERENCANAAN
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pekerja pada Pemerintah Desa selain ASN	Desa Nambuhan	0	Masyarakat	12 bulan	10.883.040,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa Nambuhan	1 paket	Peningkatan Kekayaan Aset Desa	1 bulan	2.000.000,00	PBH	✓			KAUR PERENCANAAN
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa Nambuhan	1 paket	Masyarakat Desa	12 bulan	14.400.000,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Desa Nambuhan	2 paket		12 bulan	2.700.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa Nambuhan	1 paket		12 bulan	2.100.000,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Nambuhan	1 paket	Masyarakat Desa	12 bulan	3.500.000,00	PAD	✓			KAUR PERENCANAAN
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Desa Nambuhan	1 paket	Masyarakat Desa	4 bulan	27.175.000,00	PAD		✓		KAUR TU DAN UMUM
		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemil	Desa Nambuhan	1 paket		12 bulan	40.000.000,00	PAD	✓			KAUR TU DAN UMUM
			Desa Nambuhan	1 paket		12 bulan	40.001.000,00	PBH	✓			KAUR TU DAN UMUM
	Sub Bidang Pertanahan	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Nambuhan	0		12 bulan	13.000.000,00	PAD	✓			KAUR TU DAN UMUM

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LURASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Desa Nambuhan	0		12 bulan	13.336.000,00	PBH	✓			KAUR TU DAN UMUM
JUMLAH PER BIDANG							963.036.729,00					
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian)	Desa nambuhan	0	Masyarakat Desa Nambuhan	12 bulan	21.000.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Desa Nambuhan	1 paket	Masyarakat Desa	12 bulan	2.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Desa Nambuhan	1 paket	Masyarakat Desa Nambuhan	12 bulan	63.560.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
			Desa Nambuhan	1 paket	Masyarakat Desa Nambuhan	12 bulan	9.150.000,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa Nambuhan	1 paket	Masyarakat Desa Nambuhan	12 bulan	6.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Nambuhan	1 paket	Masyarakat	12 bulan	4.500.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Desa Nambuhan	1 paket		12 bulan	12.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Desa Nambuhan	1 paket	Masyarakat	12 bulan	7.000.000,00	DDS	✓			KAUR TU DAN UMUM
		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	Desa Nambuhan	2 paket	Untuk Masyarakat Desa Nambuhan	12 bulan	165.240.566,39	PAD	✓			KAUR TU DAN UMUM
			Desa Nambuhan	1 paket	Untuk Masyarakat Desa Nambuhan	12 bulan	100.000.000,00	PBH	✓			KAUR TU DAN UMUM
			Desa Nambuhan	2 paket	Untuk Masyarakat Desa Nambuhan	12 bulan	400.000.000,00	PBP	✓			KAUR TU DAN UMUM

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBER					RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Desa Nambuhan	0		3 bulan	63.701.000,00	ADD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Desa Nambuhan	2 paket		12 bulan	122.492.320,00	DDS	✓			KAUR TU DAN UMUM
			Desa Nambuhan	1 paket		12 bulan	377.090.000,00	PBP	✓			KAUR TU DAN UMUM
JUMLAH PER BIDANG							1.353.733.886,39					
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN											
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pempdes	8500000	34 Orang		12 bulan	8.500.000,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa Nambuhan	1 paket	Masyarakat	12 bulan	10.000.000,00	PAD	✓			KAUR PERENCANAAN
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	Desa Nambuhan	1 paket	Masyarakat	12 bulan	3.000.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa Nambuhan	10 kelompok		12 bulan	5.000.000,00	PAD	✓			KAUR PERENCANAAN
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPMLPMD	Desa Nambuhan	1 paket	Masyarakat Desa	12 bulan	3.000.000,00	PAD	✓			KAUR TU DAN UMUM
		Pembinaan PKK	Desa Nambuhan	1 paket	Masyarakat Desa	12 bulan	25.500.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
JUMLAH PER BIDANG							65.000.000,00					
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Nambuhan	1 paket	Masyarakat Desa	1 bulan	15.000.000,00	PAD	✓			KEPALA DUSUN BENE
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	Desa Nambuhan	1 paket	Masyarakat	12 bulan	3.000.000,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	REKORD PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	Desa Nambuhan	0		12 bulan	3.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Desa Nambuhan	1 paket		12 bulan	50.000.000,00	DDS	✓			KAUR TU DAN UMUM
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	Desa Nambuhan	0		12 bulan	3.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendam pingan kelompok usaha ekonomi produktif	Desa Nambuhan	1 paket	Masyarakat	12 bulan	3.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
JUMLAH PER BIDANG							77.000.000,00					
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK											
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Nambuhan	0	Masyarakat	12 bulan	5.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Nambuhan	15 KK	Masyarakat	12 bulan	54.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
JUMLAH PER BIDANG							59.000.000,00					
JUMLAH TOTAL							2.497.770.616,39					

